



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Siti Bahrah binti Umar Halan NIK 6408125211670005, Email anshori.teluksingkama@gmail.com, lahir di Lampihong 12 November 1967, perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, Alamat Jalan Minyak, RT 08, Dusun Makmur Jaya, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur

Pemohon I

Anshori bin Abidin, berumur 37 tahun lahir di Sangatta, 9 Januari 1986, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gg Swadaya, RT 08, Dusun Makmur Jaya, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur **Pemohon II;**

Khairul Ramadhan bin Abidin, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun, lahir di Sangatta, 18 Mei 1987, berjenis kelamin Laki-laki, beragama islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Murung Raya, Gg Bintang No. 73 RT 014, Desa Swarga Bara, Kecamatan sangatta Utara; selanjutnya disebut **Pemohon III;**

Khairil Ramadhan bin Abidin, berumur 36 tahun, lahir di Sangatta, 18 Mei 1987, berjenis kelamin perempuan, beragama islam, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Murung Raya, Gg bintang No. 45 RT 012, Desa Swarga

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara, Kecamatan sangatta Utara; selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 9 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 10 Februari 2023 telah mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 telah meninggal dunia suami/ayah/anak dari Para Pemohon yang bernama **Abidin bin Saleh** di RSUD Kudungga karena sakit Covid 19 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Akta Kematian Nomor: 6408-KM-26092022-0010 tertanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut *Almarhum*;
2. Bahwa, ketika *Almarhum* wafat ayah Kandung yang bernama Saleh bin Isa dan ibu kandung kandungnyanya yang bernama Sauna binti Jaga telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidup *Almarhum* telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Siti Bahrah binti Umar Halan** (Pemohon I) pada tanggal 4 Januari 1985 di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam buku nikah/Akta Nikah Nomor: 70///1985 tertanggal 12 Januari 1985;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan *Almarhum*, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. **Anshori bin Abidin** (anak laki-laki kandung *Almarhum*)

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Khairul Ramadhan bin Abidin** (anak laki-laki kandung *Almarhum*)

c. **Khairil Ramadhan bin Abidin**(anak laki-laki kandung *Almarhum*)

5. Bahwa, *Almarhum Abidin bin Saleh* yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 meninggalkan 4 (empat) ahli waris yang masing-masing bernama :

a. **Siti Bahrah binti Umar Halan** (Istri *almarhum*)

b. **Anshori bin Abidin** (anak laki-laki kandung *Almarhum*)

c. **Khairul Ramadhan bin Abidin** (anak laki-laki kandung *Almarhum*)

d. **Khairil Ramadhan bin Abidin**(anak laki-laki kandung *Almarhum*)

6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari *Almarhum Abidin bin Saleh*. Selain itu penetapan ini dimaksudkan untuk mengurus pencairan dana di rekening Bank BPD milik *almarhum*;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan *Almarhum Abidin bin Saleh* telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari *Almarhum Abidin bin Saleh*, yaitu:
 - a. **Siti Bahrah binti Umar Halan** (Istri *almarhum*);
 - b. **Anshori bin Abidin** (anak laki-laki kandung *Almarhum*);

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Khairul Ramadhan bin Abidin** (anak laki-laki kandung Almarhum);

d. **Khairil Ramadhan bin Abidin** (anak laki-laki kandung Almarhum);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Bahrah dengan NIK 6408125211670005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 70/I/1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Abidin dengan nomor 6408-KM-26092022-0010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anshori** dengan NIK 6408120901860003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anshori** dengan nomor 477/A-1/B/138/II/1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Khairul Ramadhan** dengan NIK 6408041805870003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Khairul Ramadhan** dengan nomor 070/CS-IT/TAB/1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Khairil Ramadhan** dengan NIK 6408121805870002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Khairil Ramadhan** dengan nomor 071/CS-IT/TAB/1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Buku Tabungan BPD Kaltimara atas nama **Abidin** dengan nomor 0102538471, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 5 dari 15



cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi;

1. Jumatul Akbar bin Sukardi, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gang Swadaya, RT01, RW06, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan almarhum Abidin bin Saleh sebagai suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah istri dari Abidin bin Saleh yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa Abidin bin Saleh sudah meninggal dunia pada 23 April 2021 yang lalu di RSUD Kudungga Sangatta karena sakit Covid 19;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Abidin bin Saleh mempunyai 3 (tiga) anak, yaitu Anshori bin Abidin, Khairul Ramadhan bin Abidin dan Khairil Ramadhan bin Abidin;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Abidin bin Saleh yang bernama Saleh bin Isa dan ibunya bernama Sauna binti Jaga sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Abidin bin Saleh selama hidupnya tidak pernah memiliki istri selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara almarhum Abidin bin Saleh dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Abidin bin Saleh meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula Pemohon I dan anak yang bernama Anshori bin Abidin, Khairul Ramadhan bin Abidin dan Khairil Ramadhan bin Abidin beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Abidin bin Saleh selain

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 6 dari 15



Pemohon I dan anak yang bernama Anshori bin Abidin, Khairul Ramadhan bin Abidin dan Khairil Ramadhan bin Abidin tersebut;

- Bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki halangan untuk sebagai ahli waris dari Abidin bin Saleh;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Abidin bin Saleh berupa uang di tabungan BPD Kaltimara;

2. Sukari bin Bingat, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gang Swadaya, RT08, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga almarhum Abidin bin Saleh dan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah istri dari Abidin bin Saleh yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa Abidin bin Saleh sudah meninggal dunia pada 23 April 2021 yang lalu di RSUD Kudungga Sangatta karena sakit Covid 19;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Abidin bin Saleh mempunyai 3 (tiga) anak, yaitu Anshori bin Abidin, Khairul Ramadhan bin Abidin dan Khairil Ramadhan bin Abidin;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Abidin bin Saleh yang bernama Saleh bin Isa dan ibunya bernama Sauna binti Jaga sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Abidin bin Saleh selama hidupnya tidak pernah memiliki istri selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara almarhum Abidin bin Saleh dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Abidin bin Saleh meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula Pemohon I dan anak yang bernama Anshori bin Abidin, Khairul Ramadhan bin Abidin dan Khairil Ramadhan bin Abidin beragama Islam hingga sekarang;

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Abidin bin Saleh selain Pemohon I dan anak yang bernama Anshori bin Abidin, Khairul Ramadhan bin Abidin dan Khairil Ramadhan bin Abidin tersebut;
- Bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki halangan untuk sebagai ahli waris dari Abidin bin Saleh;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Abidin bin Saleh berupa uang di tabungan BPD Kaltimara;

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para Pemohon dan berdasarkan alamat para Pemohon dalam Permohonannya ternyata para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sangatta. Maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Abidin bin Saleh yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 23 April 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti surat P.1. sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah di-nazegelen dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan bukti P.2 yang mana keduanya merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Abidin bin Saleh dan Pemohon I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 1985 sehingga Pemohon I secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Abidin bin Saleh Almarhum Abidin bin Saleh telah meninggal pada 23 April 2021 di RSUD Kudungga Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, dan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon II serta menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Abidin bin Saleh. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II (Anshori bin Abidin) adalah anak Pemohon I dan almarhum Abidin bin Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, dan bukti P.7 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon III serta menerangkan bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Abidin bin Saleh. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon III (Khairul Ramadhan bin Abidin) adalah anak Pemohon I dan almarhum Abidin bin Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, dan bukti P.8 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon IV serta menerangkan bahwa Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Abidin bin Saleh. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon IV (Khairul Ramadhan bin Abidin) adalah anak Pemohon I dan almarhum Almarhum Abidin bin Saleh;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide:

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 309 R.Bg. yaitu keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Abidin bin Saleh dan Pemohon I adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anshori bin Abidin, Khairul Ramadhan bin Abidin dan Khairil Ramadhan bin Abidin;
- Bahwa almarhum Abidin bin Saleh meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 23 April 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Abidin bin Saleh masih hidup sampai dengan sekarang yaitu sebagai Pemohon V;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Abidin bin Saleh telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abidin bin Saleh tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Almarhum Abidin bin Saleh dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki halangan untuk sebagai ahli waris dari Almarhum Abidin bin Saleh;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Abidin bin Saleh berupa uang di tabungan di Bank BPD Kaltimara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum 3 Surat Permohonannya, para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Abidin bin Saleh, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut :
 - Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
 - (1). Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
 - (2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;
 - Bahwa, di dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian"*.

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 12 dari 15



Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon petitum 3 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, serta fakta di persidangan bahwa pada saat meninggalnya almarhum Abidin bin Saleh, ayah kandung Almarhum Abidin bin Saleh maupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Siti Bahrah binti Umar Halan (Pemohon I) sebagai janda almarhum maupun ketiga anaknya yang bernama Anshori bin Abidin, Khairul Ramadhan bin Abidin dan Khairil Ramadhan bin Abidin masih hidup dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa Almarhum Abidin bin Saleh memiliki ahli waris nasabiyah yakni:

1. **Anshori bin Abidin** sebagai anak laki-laki Almarhum Abidin bin Saleh;
2. **Khairul Ramadhan bin Abidin** sebagai anak laki-laki Almarhum Abidin bin Saleh;
3. **Khairil Ramadhan bin Abidin** sebagai anak laki-laki Almarhum Abidin bin Saleh;

Menimbang, bahwa Almarhum Abidin bin Saleh meninggalkan ahli waris sababiyah yakni: Pemohon I (Siti Bahrah binti Umar Halan) sebagai istri/janda Almarhum Abidin bin Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172, Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 13 dari 15



وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ لَوْلَدَانِ وَلَا قَرْبُونَ

Artinya : “ dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat.

Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Abidin bin Saleh. telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abidin bin Saleh adalah sebagai berikut:

3.1 Siti Bahrah binti Umar Halan istri/janda Almarhum Abidin bin Saleh;

3.2 Anshori bin Abidin sebagai anak laki-laki Almarhum Abidin bin Saleh;

3.3 Khairul Ramadhan bin Abidin sebagai anak laki-laki Almarhum Abidin bin Saleh;

3.4 Khairil Ramadhan bin Abidin sebagai anak laki-laki Almarhum Abidin bin Saleh;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 640.000,00- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Sya ban 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Rahmah, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	40.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	640.000,00,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2023/PA.Sgta, halaman 15 dari 15